



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111
Telepon: 031 5953759 Fax: 031 5953759 PABX: 1404,1405,1330
www.its.ac.id/drpm email: drpm@its.ac.id

Nomor : 3236/IT2.IV.1/B/TU.00.09/VIII/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengumuman Perpanjangan Penerimaan Proposal
Program Mahasiswa Berdampak Tahun Anggaran 2025

Kepada Yth. **Para Dekan**
Para Kepala Departemen
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Surabaya

Menindaklanjuti surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0677/C3/AL.04/2025 tanggal 9 Agustus 2025 perihal Pengumuman Perpanjangan Penerimaan Proposal Program Mahasiswa Berdampak Tahun Anggaran 2025, , maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Usulan proposal yang telah terdaftar dengan status draft**, namun belum dilengkapi dan belum di-*submit* melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> hingga tanggal 7 Agustus 2025 pukul 23.59 WIB, **akan diberikan perpanjangan waktu hingga tanggal 12 Agustus 2025 pukul 23:59 WIB;**
2. Usulan proposal dengan status **“dikembalikan menjadi draft”** oleh Ketua LP/LPM/LPPM dapat diperbaiki oleh ketua pengusul untuk di-*submit* kembali **paling lambat tanggal 12 Agustus 2025 pukul 23:59 WIB;**
3. Proposal yang **telah di-*submit***, namun belum di-*approve* oleh Ketua LP/LPM/LPPM hingga tanggal 7 Agustus 2025 pukul 23.59 WIB, **maka akan diberikan perpanjangan waktu *approval* hingga tanggal 13 Agustus 2025 pukul 23:59 WIB;**
4. Selama masa perpanjangan waktu *approval* pada tanggal 13 Agustus 2025, Ketua LP/LPM/LPPM **tidak dapat mengembalikan proposal menjadi draft**, melainkan **hanya dapat memberikan persetujuan atau penolakan** terhadap usulan proposal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 11 Agustus 2025

#

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code